

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada posisisi 107 derajat 36' di bujur timur dan 6 derajat 55' lintang selatan adalah letak dari kota Bandung. Dengan luas wilayah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini sesuai dengan UU yang ada di kota bandung itu sendiri. Adapun batasan batasan kota bandung, sebagai berikut:

1. Pada bagian utara berbatasan dengan kabupaten Bandung dan Bandung Barat
2. Pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
3. Pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
4. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

Sebagai wilayah ibu kota provinsi jawa barat, adapun beberapa struktur tata ruang di kota bandung, sebagai berikut adalah isi dari perda no 18 tahun 2011 tentang tata kota bandung:

- a. Kota Bandung mengembangkan pusan kota yang terbagi menjadi 2, yaitu yang berada di wilayah Bandung Barat tepatnya di alun-alun dan ada juga di wilayah Bandung Timur yaitu di Gede Bage.
- b. Pemerintah Kota membagi wilayah Kota menjadi 6 Wilayah Pembangunan yang diatur oleh 1 pusat sekunder. Pusat sekunder sendiri terdiri dari pusat sekunder setrasari, Kopo Kencana, dan lain-lain.

A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Sejarah

Dalam sebuah peningkatan status kelembagaan maka dengan ini dibuatlah Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Kepgub No. 219/PO/V/O.M/SK/1971) tanggal 25 September 1971, sebagai satuan unit kerja yang berdiri sendiri dan menjadi pembuat sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejarah Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, awalnya diawali dengan dibentuknya suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan sebagai Sub Ordinat dari Administratur Bidang Keuangan (Kepgub No. 60/PO/V/OM/SK/71). Sebagai konsekuensinya berlaku Undang-undang No. 5 tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 sebutan Jawatan diubah dengan istilah :

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, ditetapkannya 34 kantor cabang dinas di setiap kabupaten/kotamadya.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 tentang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 53 tahun 2001 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dari awal tahun 1984 hingga sampa saat ini tempat kantor Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat berada di Jalan Soekarno Hatta Nomor. 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Bandung. Penggagas bangsa ini menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yg menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya. Saat ini dalam skala kenegaraan akan tetapi tentu pemahamannya dapat ditarik di skala-skala lebih kecil seperti kedinasan. Kalimat tadi singkat tetapi memiliki makna yang baik jika dapat dihadirkan dalam skala yang kecil sekalipun. Menjadi pembuat sejarah, tidak sporadis kita melihat antar pelaku sejarah melakukan penilaian terhadap pelaku sejarah lain, oleh karena itu tidak heran didalam

kenegaraan kita sering menemui pengalihan sejarah. Hal ini membuat bahwa kita harus memahami sejarah, menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam memilih arah tujuan Badan Pendapatan Daerah. Merujuk hal tersebut, Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat melihat perlu untuk senantiasa membuat komitmen kedinasan di jajaran aparaturnya. Komitmen kedinasan adalah suatu keniscayaan sebab jika tidak dibangun sebagai satu, jangankan yang asal – muasalnya sangat heterogen yang homogen jua bisa mempunyai pandangan tidak jelas, visi tidak sama, dan opininya tidak sama. Apalagi aparatur Badan Pendapatan wilayah dari dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena itu penting komitmen kedinasan menjadi satu masa lalu yang dilalui di OPD lain untuk menjadi surat keterangan penguat, menjadi arahan pembanding, akan tetapi saat sebagai bagian aparatur Bapenda harus mempunyai *esprit de corps* kuat terhadap organisasi.

Membentuk tujuan kedinasan melalui pengungkapan sejarah dipandang sebagai langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami dan inspirasi kedepan. Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat telah menepuh suatu jalan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya tentang penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak praktis membangun Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan daerah. Ini bagian asal satu pertimbangan selain pertimbangan–pertimbangan lain. Maka sejarah ini sudah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita. Perkembangan Badan

Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam Lingkungan pemda Propinsi DT I Jawa Barat. menggunakan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 lepas 25 September 1971 serta dari itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 telah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan lembaga semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub koordinat berasal administratur dibidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu ikatan, saat proses dan prosedur berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah memiliki fungsi sendiri.

Tugas pokok Jawatan adalah menyelenggarakan tugas–tugas serta kewenangan–wewenang Pemda Provinsi Jawa Barat dibidang Perpajakan wilayah dan Pendapatan daerah lainnya, yang pelaksanaannya disesuaikan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku dan garis–garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pada asalnya susunan organisasi jawatan terdiri asal unsur pimpinan, yaitu ketua jawatan dan unsur pembantu pimpinan adalah ketua bagian, kepala sub bagian dan kepala seksi. Menjadi ketua Jawatan yang pertama yaitu Drs. H. Mahbub Mersie dengan periode jabatan dari tahun 1972 – 1976. Dan yang menjadi unsur pelaksana adalah tempat kerja–kantor perwakilan jawatan ditingkat Inspektorat daerah yang berasal dari :

- 1) Kantor kerja Perwakilan Jawatan wilayah Banten dianggap wilayah I yang terdiri dari 4 tempat kerja jawatan perpajakan serta pendapatan provinsi pada kabupaten atau kotamadya.
- 2) Kantor kerja Perwakilan Jawatan daerah Bogor diklaim daerah II yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi pada kabupaten atau kotamadya.
- 3) Kantor kerja Perwakilan Jawatan wilayah Cirebon disebut wilayah III yang terdiri dari lima kantor jawatan perpajakan dan pendapatan Provinsi pada Kabupaten atau Kotamadya.
- 4) Kantor kerja Perwakilan Jawatan wilayah Purwakarta disebut wilayah IV yang terdiri Dari 4 Tempat Kerja Jawatan Perpajakan Serta Pendapatan Provinsi Di Kabupaten atau Kotamadya.
- 5) Kantor Perwakilan Jawatan wilayah Priangan disebut daerah V yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan serta pendapatan Provinsi pada Kabupaten atau Kotamadya.

Menurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971, Struktur Organisasi tempat kerja sentra Jawatan dan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat. sebagai konsekuensi berlakunya Undang–undang nomor 5 Tahun 1974, maka identitas atau sebutan kelembagaan sesuai Surat Keputusan Gubernur ketua wilayah tingkat I Jawa Barat nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 nomenklatur jawatan diubah dengan Dinas Perpadjakan dan Pendapatan Propinsi wilayah taraf I Jawa Barat.

Sesudah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Propinsi wilayah tingkat Jawa Barat dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan wilayah Propinsi DT I Jawa Barat. Akan tetapi kemampuan dinas yang dimiliki pada waktu itu masih sangat terbatas, dari pegawai, dan sarana juga beban target pendapatan wilayah. Bahkan pada ketika itu sudah diupayakan peningkatan asal pendapatan baru berupa Pungutan Bea pulang Nama Tanah (PBNT) yang telah dilakukan pembekuan pemungutannya. Selanjutnya dibuat penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi daerah taraf I Jawa Barat nomor : 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 mengenai ; Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan wilayah Propinsi DT I Jawa Barat. Berdasarkan susunan organisasi ini, keberadaan tempat kerja-tempat kerja perwakilan jawatan di setiap daerah ditiadakan sehingga organisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan adalah kepala dinas.
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian tata usaha.
- c. Unsur pelaksana adalah sub dinas, cabang dinas dan unit pelaksana teknis.

Pada saat inilah terjadi kekacauan organisasi di taraf operasional dimana cabang dinas pembentukannya didasarkan di Keputusan Gubernur kepala wilayah taraf I Jawa Barat angka; 125/SK.L045/HUK/1982, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk dengan Keputusan Gubernur ketua wilayah taraf I Jawa Barat angka; 125/SK.1046/HUK/82 mengenai Pembentukan

Susunan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan daerah Propinsi DT I Jawa Barat, yang memposisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada dibawah serta bertanggung jawab sendiri kepada kepala dinas, sedangkan pada ketua cabang hanya bersifat administratif yaitu dalam hal kelengkapan, perbekalan dan perbelanjaan. masalah yang terjadi pada saat itu merupakan dilakukannya reformasi dalam sistem dan metode perpajakan propinsi, dimana di tahun 1978, dilaksanakan Sistem Administrasi bersatu Dibawah Satu Atap (SAMSAT) sesuai dengan keputusan bersama tiga menteri yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri dalam Negeri angka : 16 Tahun 1977 mengenai pedoman atau petunjuk pelaksanaan System Administrasi manunggal Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat indikasi angka kendaraan (STNK), pembayaran pajak – pajak kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan harus Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Disisi lain terjadi penghentian pungutan yaitu Pajak rumah Tangga (PRT) karena sesuai UU nomor : 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi serta Bangunan, obyeknya diintegrasikan dengan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB). Dengan demikian mengenai dasar kebijakan pemerintah pusat buat mendorong berkembangnya bahan ekspor non migas melalui Keputusan Mendagri angka: 48 Tahun 1984 mengenai Pemberhentian aplikasi Pungutan Pemerintah Daerah atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas jo. Surat Menteri dalam Negeri RI angka:977/527/POUD, menjadi tidak boleh beberapa jenis pungutan antara lain Retribusi Jembatan Timbang (RJT), biaya Bimbingan

Industri (BIBININ) dan Iuran atas genset. Adapun kepemimpinan Dinas Pendapatan di periode tadi dipegang oleh Drs. H. RAGAM SANTIKA, yakni Sejak tahun 1976 – 1984.

Sebagai dampak yang berasal dari aplikasi SAMSAT di Jawa Barat, selain efektivitas pemungutannya juga aspek pendapatan daerah sudah terjadi kenaikan penerimaan pendapatan yang sangat besar. Pada bagian penguatan pelaksanaan tugas pendapatan wilayah, pemerintah daerah melihat perlu melakukan perekrutan pegawai pada tahun 1978 sebesar 560 orang.

Untuk mencapai tujuan dan hasil dari kinerja pada tingkat operasional serta tidak adanya keabsahan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berasal pemerintah pusat, maka organisasi dan tata kerja cabang dinas ditetapkan menggunakan perda nomor : 4 Tahun 1984 wacana Pembentukan Susunan Organisasi serta rapikan Kerja Cabang Dipenda TK I Jawa Barat, dari sebuah akibatnya posisi organisasi cabang dinas ditetapkan sebesar 24 tempat kerja cabang dinas menggunakan daerah kerja pada setiap kabupaten atau kotamadya. Demikian pula kantor Dispenda pusat pindah lokasi dan menempati kantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung. Awal pemimpin Badan Pendapatan daerah pada ketika itu dijabat oleh. Drs. H. Moch. Sanusi dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989.

Dengan menyikapi semakin beratnya beban tugas dinas pendapatan daerah menjadi unsur aplikasi Pemerintah Daerah buat melaksanakan sebagian tugas urusan rumah tangga wilayah di bidang pendapatan, maka dilakukan pembenahan organisasi melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor :

1 Tahun 1990 mengenai Perubahan Pertama Peraturan Daerah Prop. Dati I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/78, untuk Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 2 Tahun 1990 ihwal Perubahan Pertama Prop. Dati I Jawa Barat No. 4 Tahun 1984 dan organisasi Cabang Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Pada masa selanjutnya jabatan tugas serta fungsi mengalir seiring perjalanan waktu sampai terjadi pergantian pimpinan dinas yang dijabat oleh H. Rusmana Ardiwinata SH, yaitu berasal tahun 1989 sampai dengan 1993.

Selanjutnya ketua dinas dijabat oleh Drs. H. Danny Setiawan, M.Si, yaitu berasal tahun 1994 hingga menggunakan 1997, pada saat perkembangan karir politiknya menjabat Gubernur Jawa Barat Periode 2003–2008. Dimasa ini dilakukan pembenahan dinas pendapatan daerah yang difokuskan pada penyediaan perkantoran dan fasilitas pelayanan. Pada tahap inilah pelayanan pada kantor bersama (SAMSAT) memasuki zaman komputerisasi serta dilanjutkan pada era kepemimpinan Drs. H. Masduki yaitu dari tahun 1997 sampai menggunakan 1999. Pencapaian karir politik beliau juga mencapai Wakil Gubernur Banten Periode 2007-2012.

Perubahan keputusan pajak wilayah dan retribusi wilayah terjadi seiring dengan ditetapkannya UU nomor. 18 Tahun 1997 mengenai pajak dan retribusi daerah, pada saat itu wewenang Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat kehilangan jenis pendapatan yang dikelola sebab sesuai UU tersebut terdapat jenis pungutan retribusi pengambilan air dan retribusi bahan galian golongan C yang ditetapkan sebagai pajak kabupaten atau kota. Dengan

menggunakan metode itu, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berdampak terhadap penurunan pendapatan asli wilayah secara drastis.

Badan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat selanjutnya memasuki masa milenium kedua yang pada waktu yang sama dilaksanakannya independen wilayah dengan perubahan sistem pemerintahan yang berdasar pada UU nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan wilayah. Tantangan untukmeningkatkan pendapatan semakin besar, dengan maraknya tuntutan rakyat akan pelayanan, oleh karena itu kebijakan pada segala bidang dilakukan penyesuaian termasuk kelembagaan Badan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat. Diwaktu yang sama juga keputusan perundangan dibidang pajak dan retribusi daerah dituntaskan dengan UU nomor 34 Tahun 2000 mengenai Perubahan Atas UU nomor . 18 Tahun 1997 mengenai Pajak serta Retribusi daerah, terdapat penambahan jenis pajak baru yaitu pajak bahan bakar tunggangan bermotor (PBBKB) dan kembalinya pajak pengambilan air menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam rangka mengantisipasi tugas–tugas berat tersebut dengan penyelenggaraan ekonomi pada bidang pendapatan daerah, maka dilakukan penyempurnaan kelembagaan dinas dengan Peraturan Pemerintah nomor 84 Tahun 2000 mengenai panduan Organisasi Perangkat wilayah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disempurnakan menggunakan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2002 wacana Perubahan Atas perda Provinsi Jawa Barat nomor 15 Tahun 2000 mengenai Badan Pendapatan

daerah Provinsi Jawa Barat, dimana di level operasional diperkuat dengan 31 Unit Pelayanan Pendapatan daerah (UPPD). pada saat itu kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. Mamad Suryana. M.Si, dan pencapaian penerimaan pendapatan daerah terus berkembang sampai menembus angka Rp. 1 Triliun atau dikenal menggunakan kata era 1 trilyunan (bapenda, 2016).

Masih (dalam bapenda, 2016) perjalanan berikutnya, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh H. Tatang Pridasa. SH. M.Si, kebijakan dinas diarahkan pada pembenahan efektivitas kinerja melalui pembaruan sistem, penyiapan dan peningkatan kompetensi, pemenuhan sarana pelayanan pegawai serta kesejahteraan pegawai dan menjadi dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja penerimaan pendapatan wilayah dan bisa menembus angka Rp. dua Triliun atau yang dikenal dengan kata era dua ½ (dua satu per dua) Trilyun. Pada saat itu juga yang memiliki gagasan sekaligus menancapkan tonggak sejarah untuk memperingati hari jadi Badan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.

Pada tahun 2005–2008, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh Drs. H. WAHYU KURNIA, MBA. di era ini aktifitas yg menonjol dalam bentuk capacity building pegawai melalui acara tingkatan 1 dan 2 di Universitas Winaya Mukti. Upaya ini suatu new human first man investasi, disamping peningkatan kompetensi diri dalam menjalankan karir kedinasan, insya Allah bisa dimanfaatkan sehabis memasuki masa bakti jabatan, seperti sebagai masyarakat yang handal dan juga akademisi.

Sehabis Drs. H. Wahyu Kurnia, MBA memasuki masa pensiun, sebelum ditetapkannya pejabat definitif sementara waktu kepemimpinan dinas dijabat oleh Pelaksana Tugas ketua Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Drs. H. Yuyun makar, MM yg di saat itu sedang menjabat sebagai Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, pada tahun 2008 ditetapkan kepala Badan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat defenitif yakni Drs. H. Sutrisno, menggunakan macam – macam kebijakan yang diletakkan di bagian atau proses capaian kinerja pendapatan dan kinerja pelayanan. Didalam periode ini dibangun rumah masa depan Dinas Pendapatan dengan struktur organisasi yang sesuai perda nomor. 21 tahun 2008 tanggal : 19 november 2008 mengenai : Organisasi serta rapikan Kerja Dinas wilayah Provinsi Jawa Barat.

UPPD yang semula 31 akan ditambah 2 UPPD yaitu untuk Cinere dan Banjar, serta ditambah juga pembentukan satu instalasi di Soreang. Jika dilihat dari struktur pegawai, dibanding tahun 1978 terjadi penurunan, yaitu kurang lebih 1300 pegawai menjadi 939 ditambah dengan tenaga kerja kontrak. Pada konteks pencapaian keseimbangan pendapatan serta pelayanan, agenda dan rencana yang diutamakan berkaitan dengan Gerai Samsat, Samsat Online, Drive Thru, atau banking system, Samsat Mobile, dan layanannya SMS.

Gubernur Jawa Barat nomor 87 Tahun 2009 mengenai Keringanan atau Pembebasan pokok Pajak dan sanksi Administrasi PKB serta BBNKB, akan dilaksanakan operasional tersstruktur di seluruh Jawa Barat yang bekerja sama

dengan Polda Jabar, Polda Metro serta PT. Persero, Jasa Raharja, dengan pola operasional melibatkan kecamatan, kelurahan dan polisi sektor, serta menyampaikan informasi fiskal berupa keringanan utama pajak dalam batas khusus serta sanksi administrasi atas pembayaran PKB/BBNKB dan juga keringanan dari jasa raharja yang serentak menggunakan ketentuan perundangan yang berlaku, dan juga kemungkinan akan diikuti oleh provinsi lain.

Setelah selama 45 tahun bergerak di Provinsi Jawa Barat, terhitung dari tanggal tiga Januari 2017 Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat berganti nama sebagai Badan Pendapatan wilayah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Pergantian nama berasal Dispenda ke Bapenda diresmikan secara pribadi oleh ketua Bapenda (Kaban) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto yang dilaksanakan di Aula besar Gedung Bapenda Jawa Barat.

Pandangan yang baik senantiasa lahir dari orang yang berjiwa besar, oleh karena itu, kewajiban aparaturnya penerus Badan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat untuk terus menjaga dan mengawal perjalanan dinas yang selanjutnya. Umur kehidupan pasti dibatasi oleh kematian, akan tetapi umur sejarah ditandai oleh karya dan kebajikan, oleh karena itu kita harus terus memperpanjang umur sejarah agar dikenang sepanjang masa. Umur sejarah tidak terikat dari sebuah kematian, tidak terikat oleh pensiun. meskipun sudah tidak lagi melaksanakan pengabdian menjadi PNS, karya dan kebajikannya akan tetap dikenang dan juga umur sejarah akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Demikian juga kehadiran teks ini sekiranya mampu

menggugah bahkan menghendaki kesadaran jajaran Badan Pendapatan wilayah Provinsi Jawa Barat agar diakui serta dicatat menjadi pelaku sejarah pada masa mendatang.

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Visi :


“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel.”

Misi :

“Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal.”

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing.”

1. Struktur Organisasi



Sumber : www.bapenda.jabarprov.go.id

2. Program Kerja

Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan :

1) Kinerja Pendapatan

a. Intensifikasi

1. Menyempurnakan Landasan Hukum Pungutan
2. Menyesuaikan Struktur Tarif Pajak
3. Menyempurnakan Database Potensi Pendapatan Daerah
4. Mensosialisasikan Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan
Tunggakan
5. Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi
Pendapatan Daerah

b. Ekstensifikasi

1. Penggalan WP / WR Baru
2. Perluasan Objek Pajak Baru
3. Antisipasi Pungutan Pajak Baru

c. Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD

d. Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD yaitu:

1. Administrasi Pemungutan

- a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah.

- b) Menyusun Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Biro Keuangan , Kas Daerah dan Kab / Kota.
- d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kabupaten atau Kota

1. Koordinasi

- a)Melaksanakan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri , Dep. Keuangan , Dep.Energi , dan DPR RI , dll)
- b)Melaksanakan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain
- c)Melaksanakan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
- d) Melaksanakan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
- e)Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota

2. Anggaran

- a)Menerapkan Prinsip Anggaran Kinerja (Output , Input , Income , Benefit dan Impact)
- b)Merencanakan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB)
- c)Merencanakan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel
- d)Menerapkan Tertib Administrasi Anggaran
- e)Menerapkan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

3. Pembinaan

- a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat)
- b) Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik
- c) Pembinaan Disiplin Kerja
- d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS
- e) Pembinaan Teknis Operasional Kepada SKPD Penghasil
- f) Pembinaan Teknis Operasional Kepada Dipenda Kabupaten / Kota.

3. Kinerja Pelayanan

1. Organisasi Dan Tata Kerja

- a) Menata Organisasi dan Uraian Tugas
- b) Merumuskan Tata Kerja Dan Mekanisme Kerja
- c) Menyusun SOP
- d) Menyusun SPM
- e) Merumuskan Typologi UPPD

2. Sumber Daya Aparatur

Mewujudkan Pegawai yang Profesional dan Bermoral Dilakukan :

- a) Melaksanakan “Capacity Building” Di Berbagai Bidang Pendapatan
- b) Tour Of Duty & Tour Of Area
- c) Mengembangkan Sistem Karir (Carrier Planning)
- d) Mengembangkan Etos Kerja , Budaya Kerja , dan Kebanggaan Exprit de Corp
- e) Menerapkan Prinsip Reward and Punishment
- f) Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

3. Sarana dan Fasilitas Pelayanan

- a) Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran
- b) Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (Lahan Parkir , Ruang Pelayanan , Ruang Arsip , dll)
- c) Pembentukan kantor Bersama / Samsat Pembantu
- d) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis IT
- e) Pelaksanaan Online System Pajak Se Jawa Barat

4. Pelayanan Khusus

- a) Standar ISO 9001
- b) Pelayanan Drive Thru
- c) Pelayanan Gerai Samsat / Samsat Outlet
- d) Layanan SMS
- e) Samsat Mobile / Samsat Keliling
- f) Perintisan Banking System

Selanjutnya, hasil wawancara kami dengan Bapak Hadi Rahmat selaku staff bidang teknologi informasi menjelaskan :

“ Untuk internet kita menggunakan layanan internet VPNIP (tunnel khusus), bisa dilihat untuk bandwidth setiap titik-nya sangat kecil karena menggunakan aplikasi database informix sebagai aplikasi layanan dan secara visual aplikasi ini berbasis text (Text base) sehingga membutuhkan bandwidth yang besar, untuk internet bukan bicara cukup tapi dengan aplikasi yang kita miliki malah sangat efisien”

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

b) Tugas

Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pendapatan wilayah sesuai atas azas swatantra dan tugas pembantuan.

c) Fungsi

1. Pengelolaan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan
2. Pengelolaan Pendapatan dan Pelayanan awam, meliputi Kesektarian, Perencanaan serta Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian serta pembinaan dan CPDP
3. Pengelolaan Fasilitasi aplikasi Tugas Pendapatan daerah serta Pelayanan awam
4. Pengelolaan pelatihan dan aplikasi Tugas–Tugas Pendapatan Secara Internal mencakup Kesektarian, Perencanaan serta Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian serta pelatihan, CPDP, pembinaan Teknis Fungsional, Pendapatan daerah dan Pelayanan awam
5. Pengelolaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tupoksinya